



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 825/KTPS/DINSOS/2025

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASAR BAGI ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
PADA 3 (TIGA) KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk melindungi anak dan menjamin terpenuhnya hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak dalam rangka Perlindungan Sosial pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih;
- c. bahwa Tim Verifikasi telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara tanggal 1 Juli 2024 Nomor 460/162/II-2/BA/Dinsos tanggal 8 September 2025, dinyatakan sesuai dan layak untuk diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;